

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi *Coronavirus Disease (Covid)-19**

Kartono¹

Fakultas Hukum Universitas Pamulang Banten



[10.15408/sjsbs.v7i8.16550](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16550)

Abstract

The pattern of spread of Coronavirus (Covid-19), which continues to soar, has an effect on society on the health, harmony and protection of the soul. Public awareness and compliance with the laws and regulations and the government's call for a policy of large-scale social restrictions (PSBB) are critical not to be breached or ignored. The application of criminal sanctions for fines is an alternative sanction in law enforcement so that people are deterred, educated and as a means of government social control. The research method is normative juridical supported by empirical research using secondary data in the form of books, legislation and the internet. Type of qualitative research. The results of the study concluded that the government must be firm in applying criminal sanctions and criminal fines as an alternative to making people deterrent, educated and as a means of social control.

Keywords: PSBB, Criminal Fines, Prevention.

Abstrak

Tren penyebaran *Coronavirus Disease (Covid)-19* yang terus melonjak berdampak kepada kecemasan masyarakat akan kesehatan, kedamaian dan keamanan jiwanya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perundang-undangan dan himbauan pemerintah akan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi sesuatu yang penting untuk tidak dilanggar atau diabaikan. Penerapan sanksi pidana denda menjadi sanksi alternative dalam penegakan hukum agar masyarakat jera, teredukasi dan sebagai sarana pengendalian sosial pemerintah. Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang didukung penelitian empiris menggunakan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan internet. Jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan pemerintah harus tegas dalam menerapkan sanksi pidana dan pidana denda sebagai alternatif untuk menjadikan masyarakat jera, teredukasi dan sebagai sarana pengendalian sosial.

Kata Kunci: PSBB, Pidana Denda, Pencegahan.

*Diterima: 14 April 2020, Revisi: 24 Juli 2020, Diterbitkan 12 Agustus 2020.

¹**Kartono** adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. E-mail: dosen01490@unpam.ac.id

A. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara terbesar urutan ke-32 di dunia yang terpapar Covid 19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per tanggal 11 Juni 2020 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 menjadi 35.295 setelah ada penambahan sebanyak 979 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 12.636 setelah ada penambahan sebanyak 507 orang dan untuk kasus meninggal menjadi 2.000 dengan penambahan 41.²

Infografis pandemic Covid-19 per tanggal 11 Juni 2020 mengalami tren yang terus meningkat, hal ini tentu membuat kecemasan akan dampak kesehatan, perekonomian dan keamanan masyarakat. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diikuti juga daerah-daerah satelit penyangga ibu kota seperti Bekasi, Bogor, Tangerang Raya bahkan Bandung dan beberapa daerah yang terindikasi zona merah yang memenuhi kriteria PSBB sebagian wilayah Jawa dan Makasar.³

Sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Jumat 10 April 2020, kondisi lalu lintas dan pergerakan orang di Jakarta terpantau sepi. Suasana ini terus terasa hingga Minggu 12 April 2020. Namun sehari setelahnya, kesunyian itu mulai pecah.⁴ Faktor sinkronisasi aturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah pun dipercaya menjadi kurang efektifnya penerapan hukum terhadap pelanggar PSBB.

Perdebatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB pun masih menjadi polemik dikalangan para akademisi, praktisi dan masyarakat. Apakah perlu para pelanggar PSBB ini dijerat sanksi pidana agar aturan ini berlaku secara maksimal. Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku/pelanggar dan juga pencegahan secara umum dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid)-19, penetapan dan penjatuhan pidana sangat dibutuhkan. Perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana adalah mengenai sanksi alternatif (*alternative sanction*) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda.⁵

B. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang penulis sajikan adalah bagaimana aturan mengenai pidana denda terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pandemi *Coronavirus Disease* (Covid)-19. Untuk menguraikan masalah ini dibutuhkan sumber penelitian berupa bahan primer, baik peraturan perundang-undangan, catatan resmi risalah pembuatan undang-undang dan

²Data Gugus Tugas Covid-19, <https://covid19.go.id/p/berita/update-covid-19-di-ri-11-juni-positif-35295-meninggal-2000-meninggal-semuh-12636> diakses Kamis, 11 Juni 2020 Pukul 18.30

³ Septa Candra, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb5002b36e77/psbb-dan-kesadaran-hukum-masyarakat-oleh-septa-candra?page=2> diakses Kamis, 12 Juni 2020 Pukul 10.30

⁴ Yopi Makdori, <https://www.liputan6.com/news/read/4227149/headline-sanksi-tegas-terhadap-pelanggar-psbb-jerat-pidana-masih-diperlukan> diakses Kamis, 12 Juni 2020 Pukul 15.10

⁵ Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012, hlm. 9

putusan hakim, dan bahan sekunder berupa buku-buku, teks, jurnal hukum, dan komentar putusan pengadilan. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi *Coronavirus Disease (Covid)-19*

Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020 telah mengeluarkan tiga kebijakan sekaligus, yaitu diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Paradigma hukum di Indonesia terkait aturan *social distancing* maupun *lockdown* memiliki landasan hukum berupa UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Keekarantinaan Kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pemberlakuan *social distancing* maupun *lockdown* sebenarnya merupakan upaya dari adanya Kedaruratan Kesehatan. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.⁶

Dalam UU No. 6 Tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah, Karantina rumah sakit, Karantina Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah Pembatasan sosial berskala besar.⁷ Dalam Bab VII menjelaskan tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Pasal 49 yaitu: (1) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan. (2) Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit,

⁶ CNN Indonesia, "Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona", diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2> pada tanggal 11 Juni 2020

⁷ Salsabiila Tiara Aulia, <http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/>

atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Penjelasan lanjutan tentang Karantina Wilayah, yaitu dalam Pasal 53: 1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. (2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Wilayah DKI Jakarta selama ini, dianggap sebagai titik pusat penyebaran Covid-19 di Indonesia. Status PSBB ditetapkan setelah usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disetujui oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kementerian Kesehatan telah merilis aturan turunan untuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Aturan pelaksanaan dari PP tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).⁸

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.⁹

Berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, pelaksanaan PSBB meliputi: Peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan dilakukan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum. Pengecualian dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum Pembatasan dilakukan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya Pembatasan moda transportasi Pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan Pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰

⁸ Listyorini, *Memahami tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*, <http://brt.st/6wNG>

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

Dasar hukum sanksi bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berupa Pergub No 41 tahun 2020 terlalu lemah untuk bisa memberikan sanksi berupa denda dan pidana. Untuk itu, Ombudsman Jakarta Raya mendorong Pemprov DKI Jakarta membentuk peraturan daerah (perda). Perda dinilai lebih kuat dibandingkan pergub karena juga termuat sebagai salah satu hierarki peraturan sesuai Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang memuat sanksi hanya Undang-Undang atau Perpu dan Perda. Dengan membuat aturan sanksi dalam bentuk perda, Pemprov DKI memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengenakan sanksi hukum berupa denda¹¹

2. Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi *Coronavirus Disease (Covid)-19*

Ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar PSBB yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Selain itu, juga ada Maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID 19) dengan menyertakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 212 dan atau Pasal 218 KUHP.¹² Menurut Nur Rohim Yunus, mengatakan bahwa: “pencegahan wabah pandemi Covid-19 ini harus dilakukan dengan memberikan sanksi pidana bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran”.¹³

Ketentuan pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan telah jelas memberikan ancaman sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedang pada Pasal 218 KUHP dinyatakan adanya ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah bagi siapa saja pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang.¹⁴

Pidana denda menurut Suhariyono AR, “sebagai salah satu pidana pokok setelah pidana kurungan adalah pidana yang dapat dijadikan alternatif dari pidana badan. Pidana denda ini merupakan pidana yang paling sedikit menimbulkan penambahan penderitaan dan lebih dekat kemanfaatannya dengan tindakan (*maatregel*) dibandingkan dengan pidana badan atau hilang kemerdekaan”.¹⁵ Keistimewaan pidana

¹¹ <https://mediaindonesia.com/read/detail/312517-ombudsman-nilai-dasar-hukum-sanksi-psbb-lemah>

¹² Septa Candra, *Op.Cit*

¹³ Nur Rohim Yunus, *Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB*, 'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 Nomor 1 (2020), hlm. 4

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Suhariyono AR, *Op.Cit*

denda adalah di samping diancamkan kepada orang perorangan juga diancamkan kepada korporasi.

Pidana denda salah satu jenis sanksi hukum merupakan bagian dari hukum penitensier, yaitu hukum yang mengatur atau yang memberi aturan tentang stelsel sanksi.¹⁶ Hukum *penitensier* meliputi peraturan tentang: pemberian pidana (*straftoemeting*), yang memuat aturan tentang jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana (*strafmat*), bentuk atau cara pemidanaan (*strafmodus*) dan eksekusi sanksi hukum pidana, yaitu pelaksanaan pidana atau tindakan secara konkret oleh aparat eksekusi.

Selain sebagai bagian dari hukum *penitensier*, pidana denda juga sebagai subsistem dari sistem pemidanaan. Oleh Barda Nawawi Arief dikatakan sebagai salah satu subsistem hukum pidana materiel/substansif.¹⁷ Sudarto menyatakan pendapatnya bahwa pidana denda masih termasuk dalam paket sanksi. Pidana ini juga dipandang sebagai alternatif dari pencabutan kemerdekaan dan dipandang sebagai tidak kalah efektifnya, khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya.¹⁸

Perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana menurut Muladi adalah perkembangan terkait sanksi alternatif (*alternative sanction*) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun.¹⁹ Pidana denda merupakan kewajiban hukuman bagi seseorang atau korporasi yang melanggar larangan PSBB dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pandemi *Coronavirus Disease* (Covid)-19 untuk menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang yang diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan terkait.

Salah satu tujuan dijatuhkannya pidana adalah agar pelaku jera. **Wayne R. Lafave**, menyebutkannya sebagai *deterrence effect*²⁰ dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi dan mematuhi aturan undang-undang. Lebih lanjut **Wayne R. Lafave** juga menyebutkan tujuan pidana sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.²¹ Daripada itu juga, sanksi dalam hukum pidana dimaksudkan sebagai penguat norma-norma yang telah ditetapkan agar dapat ditaati sehingga tercipta ketertiban dan keamanan serta kedamaian dalam masyarakat. Tujuan penjatuhan pidana ini juga berlaku bagi pidana denda yang diterapkan secara rasional dan proporsional, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi.

Dalam konteks penerapan sanksi pidana bagi pelanggar PSBB, negara dalam hal ini pemerintah harus bertindak dengan tegas tatkala terjadi pelanggaran dalam

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Hasil Pengkajian Hukum tahun 1980/1981*, disusun oleh Team Pengkajian Bidang Hukum Pidana

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Program Magister Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang, 2007, hlm.3-4

¹⁸ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Makalah dalam Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Binacipta, 1980, hlm. 102-102

¹⁹ Muladi dalam Suhariyono AR, *Op.Cit*, hlm. 15

²⁰ Wayne R. Lafave, *Principle Of Criminal Law*, West A Thomson Reuters Business, 2010, hlm. 25

²¹ *Ibid*, hlm. 26

rangka pencegahan dan pemberantasan pandemi *Coronavirus Disease (Covid)-19* dengan menjatuhkan pidana denda sebagai sanksi alternatif. Hal ini didasarkan pendapat Jan Remmelink bahwa mengapa negara bertindak tatkala terjadi kejahatan dan mengapa negara bertindak dengan menjatuhkan penderitaan. Dimaksudkan sebagai sarana yang tepat karena mendorong negara untuk bertindak secara adil dan menghindari ketidakadilan. Hukuman pidana di sini difungsikan sebagai mekanisme ancaman sosial dan psikis.²²

Penjatuhan pidana denda terhadap pelanggar PSBB difungsikan juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Teori edukasi dalam bukunya **Eddy O.S. Hiariej**, menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.²³ Menurut penulis, penjatuhan sanksi pidana denda terhadap pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar harus diterapkan secara objektif, rasional dan proporsional sebagai sarana efek jera dan edukasi masyarakat untuk menyadari bahaya dampak dari Covid-19 sekaligus sebagai saran pengendalian sosial agar masyarakat mematuhi aturan *social distancing* dan *phsyicish distncing*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa upaya mencegah mata rantai penyebaran Covid-19 yang berdampak besar di semua sektor kehidupan masyarakat, negara dalam hal ini pemerintah harus tegas dalam menerapkan sanksi pidana dan pidana denda sebagai alternatif untuk menjadikan masyarakat jera, tereduksi dan sebagai sarana pengendalian sosial.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dapat dijadikan dasar untuk menjerat pidana terhadap pelanggar PSBB.

Setiap warga masyarakat agar taat dan mematuhi peraturan PSBB, kebijakan dan himbauan pemerintah rangka mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah, harus tegas dalam memberlakukan aturan hukum dengan memegang prinsip *equality before the law*, humanis dalam penegakan dan aparaturnya penegak hukum agar memperhatikan perlindungan hak asasi masyarakat dalam bertindak

REFERENSI:

Buku

Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Program Magister Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang, 2007

²²Jan Remmelink, *Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 604

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 43

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Hasil Pengkajian Hukum tahun 1980/1981*, disusun oleh Team Pengkajian Bidang Hukum Pidana
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Makalah dalam Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Binacipta, 1980
- Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012
- Wayne R. Lafave, *Principle of Criminal Law*, West A Thomson Reuters Business, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid 19

Jurnal dan Internet

- CNN Indonesia, "Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona", diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2> pada tanggal 11 Juni 2020
- Data Gugus Tugas Covid-19, <https://covid19.go.id/p/berita/update-covid-19-di-ri-11-juni-positif-35295-meninggal-2000-meninggal-semuh-12636> diakses Kamis, 11 Juni 2020 Pukul 18.30
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/312517-ombudsman-nilai-dasar-hukum-sanksi-psbb-lemah>
- Listyorini, *Memahami tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*, <http://brt.st/6wNG>
- Nur Rohim Yunus, *Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB*, 'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 Nomor 1 (2020)
- Salsabila Tiara Aulia, <http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/>
- Septa Candra, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5eb5002b36e77/psbb-dan-kesadaran-hukum-masyarakat-oleh--septacandra?page=2> diakses Kamis, 12 Juni 2020 Pukul 10.30
- Yopi Makdori, <https://www.liputan6.com/news/read/4227149/headline-sanksi-tegas-terhadap-pelanggar-psbb-jerat-pidana-masih-diperlukan> diakses Kamis, 12 Juni 2020 Pukul 15.10